



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia

Muhamad Novrianto¹, Ruben Achmad², Abdul Latif Mahfuz³

¹Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, mnovrianto.mn@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, rubenachmad@yahoo.co.id

³Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, latif@um-palembang.ac.id

Corresponding Author: mnovrianto.mn@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the Study of Castration Additional Criminal Verdicts in Indonesian Positive Law. In this study, the approach used is normative juridical, where this approach is used to study theories, legal principles and laws and regulations related to research. The results of the study show that the Panel of Judges on the basis of its consideration gave an additional punishment of chemical castration to the defendant only based on the defendant's own testimony who admitted to having committed the act against 9 (nine) different child victims. However, this information was not followed up by the panel of judges to make the necessary efforts to find and explore the material truth in accordance with the provisions and rules of the applicable Criminal Procedure Law. This resulted in the inconsistency of the decision of the panel of judges with the conditions for the punishment of chemical castration that should have been applied, and did not meet the appropriate standards in imposing punishment on the defendant. The implementation of castration and/or selective chip insertion for perpetrators who meet certain criteria aims to provide better protection for children and prevent the recurrence of sexual violence.*

Keyword: *Additional Crime, Castration*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif, dimana pendekatan ini digunakan untuk menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam dasar pertimbangannya memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya berdasarkan atas keterangan terdakwa sendiri yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap 9 (sembilan) korban anak yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak ditindaklanjuti oleh majelis hakim untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan guna mencari dan menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dan aturan Hukum Acara Pidana yang berlaku. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian putusan majelis hakim dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam menjatuhkan pemberatan hukuman kepada terdakwa. Pemberlakuan hukuman kebiri dan/atau pemasangan chip secara selektif bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk

memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang.

Kata Kunci: Pidana Tambahan, Kebiri

PENDAHULUAN

Penerapan sanksi pidana dianggap sebagai solusi terbaik untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya, karena kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan berpotensi merusak tatanan keadilan (Sisma & Novianto, 2020). Dalam bahasa Belanda, istilah "*rechtdelicten*" merujuk pada perilaku yang bertentangan dengan keadilan, yang dapat berujung pada ancaman pidana (Ali, 2022). Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya memperhatikan kejahatan yang mengarah pada kekerasan fisik, tetapi juga harus memperhatikan kekerasan psikologis atau mental (Yuriswanto, 2017). Salah satu contoh kasus yang memerlukan perhatian serius adalah kejahatan pemerkosaan, yang dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental yang mendalam (Sihombing & Nuraeni, 2021). Pelaku pemerkosaan seharusnya dikenai hukuman yang lebih berat, mengingat dampaknya yang besar terhadap korban (Bawazeir, 2024). Selain itu, korban pemerkosaan juga harus mendapatkan keadilan yang memadai, tidak hanya dalam bentuk hukuman untuk pelaku, tetapi juga dalam hal pemulihan fisik dan mental mereka (Yulianti, 2022). Belakangan ini, perhatian khusus juga diperlukan terhadap korban pemerkosaan yang merupakan anak-anak, yang termasuk dalam kategori usia di bawah 18 tahun, bahkan termasuk yang masih dalam kandungan (Daming, 2020). Kejahatan ini sering kali dilakukan oleh pelaku yang tergolong sebagai pedofil, yakni seseorang yang memiliki kecenderungan seksual terhadap anak-anak. Pedofilia sendiri merupakan penyimpangan orientasi seksual, di mana seseorang memiliki daya tarik seksual terhadap anak-anak. Penyimpangan ini sering kali sulit diprediksi, namun para ahli seperti (Baker-Brown, 2019) menjelaskan bahwa pedofilia melibatkan perilaku seksual yang dilakukan oleh seorang dewasa terhadap anak, dengan tujuan untuk meningkatkan libido atau rangsangan seksual bagi pelaku. Perilaku kejahatan seksual, terutama pemerkosaan, adalah tindakan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan (Hansein, 2022). Pemerkosaan terjadi ketika seorang laki-laki memaksa seorang wanita, yang bukan istrinya, untuk melakukan hubungan seksual melalui ancaman dan kekerasan.

Belakangan ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pemerkosaan, pencabulan, sodomi, hingga kejahatan pedofilia, semakin marak diberitakan (Sihotang dkk., 2022). Kejahatan seksual terhadap anak-anak, yang terjadi dalam berbagai bentuk, menuntut perhatian lebih dari pemerintah untuk merevisi dan mengkaji kembali hukuman bagi pelaku, agar dapat memberikan efek jera yang lebih besar (Siagian dkk., 2023). Menurut catatan Komnas Perempuan Indonesia, pada tahun 2023 tercatat 498 kasus kekerasan terhadap perempuan di ruang publik dan negara, 355 kasus kekerasan di dunia pendidikan, serta 65 kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2024). Beberapa negara, termasuk Indonesia, Polandia, Rusia, Ukraina, dan Estonia, telah menerapkan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual. Namun, hukuman ini mendapatkan banyak kontroversi dan kritik karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan kesepakatan internasional. Salah satu contoh adalah di Korea Selatan, di mana seorang pria yang melakukan kejahatan seksual dijatuhi hukuman kebiri kimiawi. Di Polandia, hukuman kebiri kimiawi diwajibkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak di bawah usia 15 tahun atau kerabat dekat (Prabawati & Yulianti, 2021).

Sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah di beberapa negara, termasuk Indonesia, mulai memberlakukan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (Firmansyah, 2022). Hukuman ini diterapkan untuk kasus-

kasus yang tergolong lebih berat, seperti kejahatan pedofilia, yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak berusia 15 tahun ke bawah. Salah satu kasus yang terkenal adalah kasus yang terjadi di Jakarta International School, yang menjadi perhatian publik dan menggugah kesadaran akan pentingnya penanganan yang lebih tegas terhadap kejahatan seksual pada anak. Kasus yang melibatkan MAK, AL, dan DA di Jakarta International School (JIS) masih membekas dalam ingatan publik, di mana dua guru, Neil Bantleman dan Ferdinand Michael (atau Ferdinand Tjong), ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan kasus ini, pihak kepolisian melalui Unit Perlindungan Anak dan Perempuan (PPA) Polda Metro Jaya telah menggelar perkara dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Sidang kasus ini dilakukan secara tertutup, untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi pihak-pihak yang terlibat (Tempo, 2018).

Terkait dengan penerapan hukuman kebiri kimia, beberapa kasus telah dibatalkan, salah satunya adalah Putusan PT Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK, di mana Terdakwa Dian Ansori Bin M. Soleh dijatuhi pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar Rp800 juta. Namun, hukuman tambahan berupa kebiri kimia yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sukadana, dianggap tidak sesuai dengan Pasal 81 ayat (5) (Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, 2016), yang mengatur syarat-syarat penerapan hukuman kebiri kimia. Oleh karena itu, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang memutuskan untuk mengoreksi penjatuhan hukuman tambahan kebiri kimia. Di sisi lain, kasus pemerkosaan anak di Mojokerto, Jawa Timur, yang melibatkan Muh. Aris (20), mendapatkan perhatian serius. Muh. Aris terbukti melakukan pemerkosaan terhadap sembilan anak dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun, denda sebesar Rp100 juta, serta hukuman kebiri kimia (Diskominfo Kabupaten Mojokerto, 2019). Putusan ini diteguhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya melalui putusan nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY, tanpa ada pembatalan terhadap hukuman kebiri kimia yang dijatuhkan. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi topik yang kontroversial, namun tetap diterapkan dalam beberapa kasus yang dinilai memenuhi syarat hukum yang berlaku.

Putusan mengenai hukuman kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak yang menentang kebiri kimia berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak cukup efektif untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya di masa depan dan dinilai kurang sesuai dengan prinsip keadilan. Sebagai respons terhadap hal ini, pemerintah mengeluarkan (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, 2020) yang mengatur hukuman kebiri kimia bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Namun, penerapan hukuman kebiri kimia menimbulkan berbagai pandangan dalam masyarakat terkait dengan keadilan. Beberapa pihak percaya bahwa kebiri kimia bisa menjadi solusi efektif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang. Sebaliknya, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan menilai bahwa hukuman tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari sistem hukum.

Polemik putusan pidana tambahan kebiri, yang menunjukkan beberapa kasus di mana putusan hukuman kebiri diteruskan dan dibatalkan. Misalnya, Putusan PT Surabaya Nomor 695/PID.SUS/2019/PT SBY menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap pelaku M. Aris, sementara Putusan PT Tanjung Karang Nomor 42/PID/2021/PT TJK dibatalkan terkait dengan kasus Dian Ansori. Selain itu, terdapat pula kasus lain yang mendapat

perhatian seperti putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang juga terkait dengan penerapan hukuman kebiri.

Polemik ini menunjukkan bahwa penerapan hukuman kebiri kimia membutuhkan kajian lebih mendalam mengenai efektivitasnya sebagai sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan anak. Kebijakan hukum ini harus mempertimbangkan keseimbangan antara menciptakan rasa keadilan di masyarakat dan menjaga hak asasi manusia, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar pembentukan hukum yang adil.

Hukuman kebiri diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan seksual dengan memberikan efek jera yang kuat pada pelaku. Dengan hukuman yang tegas ini, diharapkan pelaku kejahatan merasa takut untuk mengulangnya, serta memberikan peringatan yang jelas kepada siapa saja yang berniat melakukan tindakan serupa. Hukuman kebiri bertujuan untuk menegaskan bahwa perbuatan kejahatan seksual, terutama terhadap anak, akan dihukum dengan sangat serius, sehingga dapat mencegah potensi kejahatan di masa depan dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri Dalam Hukum Positif Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode untuk menganalisis teori-teori, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini fokus pada pengumpulan data kepustakaan sebagai data utama, dan dalam konteks penelitian ini, akan diarahkan pada analisis tentang Studi Putusan Pidana Tambahan Kebiri dalam Hukum Positif Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mempelajari dan menelaah berbagai bahan hukum terkait dengan topik tersebut.

Dalam pengumpulan bahan data, terdapat dua kategori sumber hukum yang digunakan, yakni sumber hukum sekunder dan sumber hukum tertier. Sumber hukum sekunder mencakup dokumen-dokumen yang berisi informasi atau kajian tentang yurisprudensi, seperti jurnal, karya ilmiah, dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sementara itu, sumber hukum tertier mendukung bahan sekunder dengan menyediakan pemahaman lebih lanjut, seperti kamus atau ensiklopedia.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Data ini diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, laporan penelitian, tesis, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta sumber lainnya, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis untuk mendalami permasalahan yang sedang dikaji, dengan mengobservasi data yang mendukung topik penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN.MJK, kronologi kasus Muhamad Aris bin Syukur (Terdakwa) yakni bahwa Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, bertempat di kamar mandi Masjid Miftakhul Huda yang beralamat di Dusun Mangelo RT/RW 03/10, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan kejadian awal ketika Terdakwa sedang memarkir sepeda motor di samping Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa melihat ada korban Farah Bilqis Magfiroh yang saat itu berusia 5 (lima) tahun 8 (bulan) dan masih duduk di bangku sekolah TK B sedang pulang sekolah sendirian dengan berjalan kaki. Ketika di depan Masjid Miftakhul Huda, Terdakwa mengatakan, "Hey, Ayok

melok aku” (Hey, Ayo ikut saya) lalu Terdakwa menarik tangan korban Farah Bilqis Magfiroh dan membawa masuk ke dalam kamar mandi Masjid Miftakhul Huda.

Di dalam kamar mandi, Terdakwa berkata, “Diam” sambil memperlihatkan telunjuk jari yang ditempelkan ke mulut Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepas pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh sehingga tidak berbusana lagi, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga telanjang. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh korban Farah Bilqis Magfiroh untuk tidur telanjang di lantai kamar mandi. Kemudian Terdakwa menindih korban Farah Bilqis Magfiroh, lalu Terdakwa mencium kening dan bibir korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan kening korban Farah Bilqis Magfiroh menjadi terluka akibat gigi Terdakwa. Ketika Terdakwa mencium kening korban Farah Bilqis Magfiroh, dagu Terdakwa menekan mata sebelah kiri korban Farah Bilqis Magfiroh dan penis Terdakwa yang sudah menegang dimasukkan ke dalam organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengakibatkan korban Farah Bilqis Magfiroh mengalami kesakitan serta berteriak, “Sakit!” kepada Terdakwa.

Terdakwa yang takut teriakan korban Farah Bilqis Magfiroh didengar orang, langsung Terdakwa mencekik leher korban Farah Bilqis Magfiroh dengan kedua tangan sehingga korban Farah Bilqis Magfiroh tidak berteriak lagi. Kemudian Terdakwa menggerak-gerakan penis Terdakwa di organ kemaluan/bibir vagina sehingga mengeluarkan air mani. Kemudian Terdakwa membersihkan organ kemaluan/vagina korban Farah Bilqis Magfiroh yang mengeluarkan darah. Terdakwa kemudian berpakaian, lalu Terdakwa memakaikan pakaian korban Farah Bilqis Magfiroh. Selanjutnya Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan korban Farah Bilqis Magfiroh yang menangis di kamar mandi.

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN.MJK, hakim tidak mencantumkan Pasal 81 Ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 sebagai dasar pemberian sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam bagian pertimbangan hukum. Hakim hanya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak sebanyak sembilan kali dengan korban yang berbeda. Meskipun putusan tersebut menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia, ketidakhadiran Pasal 81 Ayat (7) dalam pertimbangan hukum menunjukkan adanya kekurangan dalam dasar hukum yang digunakan hakim untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Hakim juga tidak memperhatikan apakah sanksi tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, mengingat hingga saat ini belum ada peraturan pemerintah yang memuat tata cara dan pelaksanaan sanksi tersebut. Selain itu, hakim juga keliru menjadikan Pasal 81 Ayat (2) sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini. Pasal tersebut mengandung unsur "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk," yang tidak dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, putusan tersebut mencantumkan pasal yang tidak berkaitan dengan sanksi yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim. Kesalahan dalam penerapan pasal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam analisis hukum yang digunakan dalam kasus tersebut.

Dalam menjatuhkan putusan, sebaiknya hakim mempertimbangkan dengan saksama apakah putusannya tersebut dapat dieksekusi atau tidak di Indonesia. Hal ini penting mengingat bahwa hingga saat ini, belum ada peraturan pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pidana tambahan kebiri kimia. Selain itu, hakim sebaiknya mencantumkan dasar hukum atau pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi pidana tambahan kebiri kimia dalam putusannya. Hal ini penting karena sebuah putusan dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan lain. Dengan mencantumkan dasar hukum yang jelas, hakim pada perkara yang sama di masa mendatang dapat menerapkan pidana

tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dengan pertimbangan tersebut sebagai referensi.

Faktor Yang Mempengaruhi Pidana Tambahan Kebiri

Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan pidana tambahan kebiri kimia berhubungan dengan beberapa tujuan pemidanaan yang mendasari keputusan tersebut. Pertama, tujuan pemidanaan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kategori utama: pencegahan kejahatan dan pembalasan yang layak. Tujuan pencegahan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan kejahatan di masa depan melalui langkah-langkah preventif, seperti ancaman hukuman yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran hukum. Selain itu, pengawasan dan pembinaan pelaku melalui rehabilitasi atau program konseling juga menjadi bagian dari upaya pencegahan. Sementara itu, tujuan pembalasan yang layak, berdasarkan prinsip retributif, memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan, memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Penerapan hukuman kebiri kimia dalam praktiknya bertujuan untuk mencapainya, baik dari segi pencegahan dengan harapan mengurangi kejahatan serupa di masa depan, maupun dari sisi retributif, dengan memberi hukuman yang dirasa sebanding dengan kejahatan seksual terhadap anak.

Lebih lanjut, dalam perspektif keadilan terhadap korban, pemberian hukuman kebiri kimia sebagai pidana tambahan dilihat sebagai langkah untuk memberikan pembalasan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan pelaku, serta memberi efek jera yang kuat agar tindakan serupa tidak terulang. Hukuman ini, diharapkan dapat memberikan dampak pencegahan yang signifikan, baik bagi pelaku untuk tidak mengulang perbuatannya, maupun bagi masyarakat umum untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi dasar hukum yang mengatur penerapan pidana kebiri kimia sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, memberikan keadilan yang setimpal kepada korban, dan mencegah kejahatan serupa di masa depan. Penerapan hukuman kebiri kimia juga memerlukan pelaksanaan yang efektif, dengan pengawasan ketat dan dukungan medis serta psikologis bagi pelaku. Evaluasi berkala penting untuk menilai sejauh mana hukuman ini efektif dalam menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dapat mencapai tujuannya dengan baik.

Secara keseluruhan, kebijakan kebiri kimia sebagai hukuman tambahan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghadapi permasalahan serius ini dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Langkah ini bertujuan untuk melindungi generasi muda dari bahaya kejahatan seksual, dengan memberikan sanksi yang sebanding dengan tindakan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, kebijakan ini berusaha memastikan bahwa proses hukum memberikan efek jera yang kuat, khususnya bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak yang sangat rentan. Penerapan kebiri kimia tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman yang sesuai, tetapi juga sebagai upaya preventif guna mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Meskipun kebijakan ini memunculkan kontroversi dan memerlukan regulasi serta pengawasan yang ketat, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak anak dan menegakkan hukum yang adil dalam menangani kasus kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Majelis Hakim dalam memberikan hukuman tambahan kebiri kimia terhadap terdakwa hanya mengandalkan pengakuan terdakwa yang mengakui telah melakukan perbuatan tersebut terhadap sembilan anak korban yang berbeda. Namun, keterangan ini tidak diikuti dengan upaya yang maksimal untuk menggali kebenaran materiil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim

tidak sesuai dengan syarat-syarat pemidanaan hukuman kebiri kimia yang seharusnya diterapkan, serta tidak memenuhi standar yang tepat dalam pemberian hukuman yang lebih berat. Pemberlakuan hukuman kebiri atau pemasangan chip secara selektif hanya bagi pelaku yang memenuhi kriteria tertentu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual berulang. Dengan fokus pada pelaku yang memiliki hubungan khusus dengan korban atau yang merupakan residivis, diharapkan hukuman ini dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan, yakni memberikan efek jera, pencegahan, dan keadilan bagi korban serta masyarakat.

Sementara itu, penerapan kebiri kimia juga dimaksudkan untuk memberikan hukuman yang setimpal, sambil berfungsi sebagai langkah preventif untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Kebijakan ini meskipun kontroversial, memerlukan regulasi yang ketat serta pengawasan yang cermat, menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan penegakan hukum yang adil dalam menangani kasus kekerasan seksual.

REFERENSI

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Baker-Brown, D. (2019). *The Re-Use Atlas*. RIBA Publishing.
- Bawazeir, F. (2024). *Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 695/Pid. Sus/2019/PT. SBY)* [PhD Thesis, Universitas Medan Area]. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/23974>
- Daming, S. (2020). Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 22–29.
- Diskominfo Kabupaten Mojokerto. (2019). *Kementrian PPPA Apresiasi Putusan Hukum Kasus Kejahatan Seksual Anak Aris Diganjar 12 Tahun Penjara dan Kebiri Kimia*. <https://mojokertokab.go.id/detail-berita/kementrian-pppa-apresiasi-putusan-hukum-kasus-kejahatan-seksual-anak-aris-diganjar-12-tahun-penjara-dan-kebiri-kimia>
- Firmansyah, R. M. (2022). *Analisa Yuridis Pidana Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Kepada Anak (Studi Putusan: Nomor 1271/Pid. Sus/2020/PT Sby)* [PhD Thesis, UPN Veteran Jawa Timur]. <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/8957>
- Hansein, G. (2022). *Penerapan Pidana Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bila Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Hak Asasi Manusia (HAM)(Studi Putusan Nomor: 42/Pid/2021/PT TJK/)* [PhD Thesis, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/8779/>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2024). *Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Rekomendasi Hasil Konferensi Pengetahuan dari Perempuan IV*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-rekomendasi-hasil-konferensi-pengetahuan-dari-perempuan-iv>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak, Pub. L. No. 70 (2020).
- Prabawati, F. D., & Yulianti, S. W. (2021). Polemik Eksekusi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Atas Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Verstek*, 9(3). <https://pdfs.semanticscholar.org/fd4d/e74436362a18123742a0b04e47bb08f6b1a8.pdf>
- Siagian, F. B., Sunarmi, S., & Ekaputra, M. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekekrasan Seksual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 830–845.

- Sihombing, L. A., & Nuraeni, Y. (2021). Implementasi Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pp No. 70 Tahun 2020 (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Pidana Khusus No. 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 2(2), 18–38.
- Sihotang, G. C. D., Warman, E., Yunara, E., & Ikhsan, E. (2022). Penjatuhan Pidana Tambah Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(3). <https://pdfs.semanticscholar.org/f36b/d38cddf9b6ca01116321b5f4c7a8a1cf3180.pdf>
- Sisma, A. F., & Novianto, W. T. (2020). Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 69/Pid. Sus/2019/Pn. Mjk.). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 50–57.
- Tempo. (2018). *Kasus Jakarta International School: Sejumlah Kejanggalan Itu*. <https://www.tempo.co/hukum/kasus-jakarta-international-school-sejumlah-kejanggalan-itu-988562>
- Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 17 (2016).
- Yulianti, S. W. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 11–29.
- Yuriswanto, A. (2017). *Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual* [PhD Thesis, Untag 1945 Surabaya]. <http://repository.untag-sby.ac.id/336/>